



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

NOMOR: KEP- I- 101 /M.3.11/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANDIRI EVALUASI AKIP TAHUN 2023
DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diperlukan upaya yang sistematis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta tentang Pembentukan Tim Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Keputusan Jaksa Agung No. 255 Tahun 2011 - tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/ A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/ A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
 6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kejaksaan R.I;
 7. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-239/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANDIRI EVALUASI AKIP TAHUN 2023 DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA.

PERTAMA : Menetapkan para Pejabat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Surakarta;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas, yaitu :

1. Mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan mengumpulkan, meneliti dan mengevaluasi bukti dukung.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA



D.B. Susanto, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197004081996031003

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta

Nomor : KEP- I- 101 /M.3.11/Cr.5/03/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

TIM TIM MANDIRI EVALUASI AKIP TAHUN 2023
PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

| NO | NAMA / PANGKAT / NIP | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | D.B. SUSANTO , SH. MH. Jaksa Utama Pratama NIP. 19700408 199603 1 003 | KETUA |
| 2. | OKI BOGITAMA, SH., MH Jaksa Madya NIP. 19791003 200312 1 005 | SEKRETARIS |
| 3. | ANDI IRAWAN HAQIQI, SH.MH Jaksa Madya NIP. 19840330 200812 1 001 | ANGGOTA |
| 4. | ADHYA SATYA LAMBANG B., SH.MH Jaksa Madya NIP.19860106 200912 1 002 | ANGGOTA |
| 5. | CAHYO MADIASTRIANTO, SH.MH Jaksa Madya NIP. 19780716 200312 1 003 | ANGGOTA |
| 6. | AGUS ROBANI, SH.MH Jaksa Madya NIP.19760820 199803 1 002 | ANGGOTA |
| 7. | AGUNG PURWOTO, SH. MH Jaksa Madya NIP. 19800419 200712 1 001 | ANGGOTA |

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA



D.B. SUSANTO , SH. MH.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19700408 199603 1 003